



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS

SMA NEGERI 12 KABUPATEN TANGERANG

Jl. KH. Muhshonif Ds. Kampung Besar, Teluknaga, Tangerang, Kode Pos 15510 Tlp. (021)70606970
Website: www.sman12kabtangerang.sch.id E-mail : info@sman12kabtangerang.sch.id & infosman12@gmail.com



**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMAN 12 KABUPATEN TANGERANG**

Pasal 1 :

KEHADIRAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik harus hadir setiap hari efektif belajar, dan masuk ke kelas pada pukul 07.00 WIB (diberikan toleransi 15 menit untuk jam pagi) dan pulang sesuai dengan jadwal harian.
2. Jika Peserta didik meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya harus mendapat izin dari guru mata pelajaran.
3. Jika meninggalkan sekolah sebelum waktunya harus mendapat izin dari guru piket dan wali kelas.
4. Pada saat jam belajar Peserta didik tidak dibenarkan keluar kelas.
5. Peserta didik tidak diperbolehkan keluar dari lingkungan sekolah selama jam sekolah

Pasal 2 :

KETERLAMBATAN HADIR PESERTA DIDIK

1. Peserta didik dinyatakan terlambat apabila hadir setelah bel masuk pelajaran jam pertama berbunyi
2. Jika melewati waktu toleransi, Peserta didik akan dicatat oleh piket dibuku keterlambatan Peserta didik dan akan ditambahkan poin pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku (3 poin) dan diberikan sanksi sholat dhuha, membaca/menghafal ayat suci al-quran.
3. Peserta didik yang hadir diatas pukul 8.30 tidak diperbolehkan masuk sekolah (belajar di rumah) dan dinyatakan alpa (dikenakan poin pelanggaran 3)
4. Guru piket dapat memberikan izin untuk mengikuti pelajaran berikutnya dengan surat izin khusus.
5. Apabila Peserta didik datang terlambat sebanyak 3 kali dalam waktu 1 bulan, maka sekolah akan mengirimkan surat pemberitahuan (peringatan) yang ditujukan kepada orang tua.

Pasal 3 :

KETIDAKHADIRAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik dinyatakan sakit dengan surat keterangan dokter dari instansi yang berwenang (klinik, Puskesmas, dll yang sejenis).
2. Untuk hari pertama sakit/izin boleh menginformasikan ketidakhadiran melalui telepon, hari selanjutnya harus disertai surat dokter atau surat izin dari orang tua.
3. Peserta didik dinyatakan izin dengan surat dari orang tua/wali
4. Peserta didik dinyatakan alpa jika tidak ada pemberitahuan resmi berupa surat /telpon dari orang tua atau surat keterangan sakit.
5. Peserta didik yang sudah 3 kali alpa/tanpa keterangan akan menerima surat pemberitahuan (peringatan) kepada orang tua/wali.

Pasal 4 :

KERAPIHAN BERPAKAIAN PESERTA DIDIK

1. Penjadwalan penggunaan pakaian seragam sekolah adalah :
 - a. Baju putih, celana abu-abu (lk)/rok rok abu-abu (pr) pada hari Senin dan Selasa

- b. Seragam pramuka lengkap, pada hari Rabu
 - c. Baju Batik sekolah dengan celana/rok hitam (lk/pr) pada hari Kamis. Untuk perempuan mengenakan kerudung warna hitam polos.
 - d. Baju seragam muslim dengan celana/rok hitam (lk/pr) pada hari Jum'at
2. Pakaian seragam yang dikenakan harus :
 - a. Mempunyai logo sekolah yang dijahit pada lengan baju sebelah kiri dan kanan
 - b. Menggunakan name tag pada baju seragam
 - c. Tidak mengenakan aksesoris tambahan selain pin OSIS atau ekstrakurikuler
 - d. Bersih, rapi, sopan, dan tidak menampakkan bentuk tubuh (tidak ketat)
 - e. Menggunakan ciput warna putih/hitam untuk Peserta didik perempuan yang berkerudung
 3. Mengenakan pakaian olahraga resmi yang sudah ditentukan sekolah pada jam pelajaran olahraga praktek
 4. Mengenakan pakaian seragam resmi sekolah dengan tata cara :
 - a. Kemeja lengan panjang bagi perempuan dan tidak digulung, kemeja lengan pendek bagi laki-laki.
 - b. Celana (tidak gombrang) dengan baju dimasukkan ke dalam, dan mengenakan ikat pinggang hitam polos dari sekolah (Lk)
 - c. Rok rempel depan dengan kantong samping (pr) dan tidak ketat
 - d. Pakaian yang dikenakan tidak mempunyai coret-coretan atau logo tambahan lain
 5. Sepatu yang diperbolehkan hanya berwarna hitam polos (putih hanya bagian alas dan tali sepatu) dan berkaos kaki putih. Untuk seragam pramuka menggunakan kaos kaki warna hitam

Pasal 5 :

PENAMPILAN DIRI PESERTA DIDIK

1. Rambut Peserta didik (lk) tidak menutupi telinga, kerah baju, alis mata, dan tidak diwarnai
2. Peserta didik (lk) tidak mengenakan kalung, cincin, gelang, dan anting
3. Siswi (pr) tidak mengenakan aksesoris, kosmetik/*make up* dan cat kuku berwarna
4. Siswi (pr) tidak mengenakan cincin, kalung, gelang lebih dari satu
5. Peserta didik tidak memanjangkan kuku
6. Peserta didik /i tidak bertato dan tindikan

Pasal 6 :

SARANA – PRASARANA BELAJAR PESERTA DIDIK

1. Peserta didik wajib membawa alat-alat kelengkapan belajar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sekolah/guru
2. Peserta didik hanya boleh membawa ke sekolah buku-buku dan alat pembelajaran lain yang ada hubungannya dengan pelajaran
3. Peserta didik menggunakan sarana-prasarana belajar di sekolah dengan baik dan benar agar tidak rusak atau hilang
4. Peserta didik tidak "mencorat-coret" sarana-prasarana belajar dilingkungan sekolah
5. Peserta didik tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat ke sekolah.

Pasal 7 :

KEBERSIHAN LINGKUNGAN SEKOLAH

1. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di depan kelas
2. Petugas piket kelas membuang sampah yang ada di depan kelas setiap selesai jam istirahat dan sebelum pulang

3. Kegiatan bersih-bersih sekolah dilaksanakan setiap hari sabtu oleh masing-masing kelas secara bergantian, didampingi wali kelas dan wakil kepala sekolah bidang kePeserta didikan
4. Membawa wadah makan dan minum dari rumah
5. Tidak diperbolehkan membawa sampah plastik ke dalam lingkungan sekolah

UPACARA BENDERA DAN ISTIGHOSAH

1. Kegiatan upacara dilaksanakan setiap hari senin dan saat hari besar nasional
2. Pelaksanaan upacara dilaksanakan secara bergantian setiap minggu dengan kegiatan istighosah
3. Peserta didik/siswi yang ditunjuk sebagai petugas upacara harus berlatih, mempersiapkan diri, dan melaksanakan tugas dengan baik.
4. Petugas upacara melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
5. Peserta didik/siswi wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat
6. Saat mengikuti upacara bendera Peserta didik/siswi mengenakan pakaian seragam lengkap dengan atribut yang ditentukan oleh sekolah
7. Peserta didik/siswi yang tidak mengikuti upacara bendera akan diberi sanksi/tindakan kedisiplinan yaitu melaksanakan upacara ulang.

Pasal 8

KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap Peserta didik yang muslim dan muslimah wajib sholat berjama'ah di masjid pada waktu sholat dzuhur.
2. Peserta didik muslim kelas 10 dan 11 wajib mengikuti shalat Jumat di Al Fatir
3. Setiap jumat (Ba'da Dzuhur) siswi muslimah wajib mengikuti kegiatan kajian Jumat

Pasal 9

PERATURAN UNTUK HARI JUM'AT SORE (EKSTRAKURIKULER)

1. Peserta didik hadir ke sekolah pukul 15.30 WIB s.d 17.00 WIB
2. Peserta didik menggunakan pakaian seragam olahraga sekolah atau seragam ekstrakurikuler masing-masing
3. Semua Peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler yang sudah dipilih, absen ekstrakurikuler berlaku (jika tiga kali tidak masuk kurikuler tanpa izin, tidak diperbolehkan untuk mengikuti lagi)

Pasal 10

MERUNDUNG (Bullying)

1. Peserta didik dilarang merundung (pembulian) secara fisik : mencekik, memukul, menjambak, mengigit, menampar, menendang, meludah, merusak pakaian, dan barang-barang.
2. Peserta didik dilarang merundung (pembulian) secara verbal : mengejek, merendahkan harga diri, mengabaikan, dan cibiran.
3. Peserta didik dilarang merundung (Pembulian) secara non verbal seperti melihat sinis, ekspresi muka merendahkan, pandangan agresif, menonton aksi bully, mengancam, mendiamkan seseorang, dan mengirim surat kaleng atau ancaman
4. Peserta didik dilarang merundung (pembulian) di dunia maya seperti mengirimkan pesan negatif di media sosial, membuat situs memalukan bagi korban, dan menggunakan akun palsu menyerang media sosial korban

Pasal 11

ETIKA DAN SOPAN SANTUN PESERTA DIDIK/SISWI

1. Menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.

2. Peserta didik wajib menghargai, menghormati, menyapa Kepala/Wakil Kepala Sekolah, Guru, Staff TU, OB, Orang Tua dan sesama pelajar baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah
3. Peserta didik wajib menjaga/memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kenyamanan, kerindangan, dan kekeluargaan di dalam dan luar lingkungan SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang.
4. Peserta didik tidak membuat coret-coretan di kelas, lingkungan sekolah dan luar sekolah
5. Peserta didik ikut memelihara tumbuhan/taman di dalam maupun di luar lingkungan/sekitar sekolah
6. Peserta didik tidak mengganggu/merusak sarana-prasarana belajar di sekolah
7. Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah
8. Peserta didik wajib mengenal semua guru yang mengajar maupun yang tidak mengajar di kelas yang bersangkutan

Pasal 12

LARANGAN

1. Peserta didik dilarang mengenakan topi bebas, asesoris dan perhiasan berlebihan
2. Peserta didik dilarang memakai jaket /hoody di dalam lingkungan sekolah
3. Peserta didik dilarang jajan pada waktu jam pelajaran berlangsung, baik di kantin sekolah maupun di luar sekolah
4. Peserta didik dilarang menggunakan ponsel/HP di kelas pada saat proses belajar mengajar, kecuali untuk keperluan pembelajaran dengan izin guru mata pelajaran.
5. Peserta didik dilarang keras membawa rokok, minuman beralkohol, narkoba, senjata tajam/api ke lingkungan sekolah
6. Peserta didik dilarang keras merokok, minum-minuman beralkohol dan menggunakan narkoba di dalam maupun di luar lingkungan sekolah
7. Peserta didik dilarang menerima tamu di dalam kelas dan di lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket
8. Peserta didik dilarang membawa uang melebihi keperluan belajar di sekolah
9. Peserta didik dilarang melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, sekolah dan masyarakat
10. Peserta didik dilarang keras melakukan keributan, perkelahian, dan pemerasan baik sesama Peserta didik SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang maupun dengan sekolah lain.
11. Peserta didik dilarang melakukan tindakan asusila
12. Peserta didik dilarang keras membawa koran/majalah, buku-buku, VCD, yang bersifat pornografi dan pornoaksi
13. Peserta didik dilarang menunggah foto atau video vulgar pada media sosial
14. Peserta didik dilarang keras melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban belajar dan ketertiban umum
15. Peserta didik dilarang keras melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kepribadian pelajar dan kepribadian nasional
16. Peserta didik dilarang Bermain Alat musik (Gitar , Drum, Seruling, dll) di dalam ruang atau di luar ruang pada saat jam aktif belajar, kecuali pada jam kesenian Seni dengan izin guru pelajaran.

Pasal 13

SANKSI – HUKUMAN – TINDAKAN

Peserta didik/siswi yang melanggar/tidak mematuhi aturan sekolah dan tata tertib akan direkap berdasarkan bobot poin dibuku saku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bobot Poin Pelanggaran adalah poin yang dikenakan kepada Peserta didik atas pelanggaran yang dilakukan Peserta didik terhadap Tata Tertib yang ditetapkan oleh sekolah. Tujuannya adalah demi terjaganya suasana kondusif di lingkungan sekolah dan nyaman belajar Peserta didik.

2. Poin maksimal bagi pelanggaran Peserta didik adalah **100 poin**. Bobot jumlah poin maksimal tersebut dihitung selama masa Peserta didik belajar di sekolah, apabila seorang Peserta didik telah mencapai poin tersebut maka akan dikembalikan kepada orang tua (dikeluarkan). Sebelum mencapai poin maksimal sebelumnya akan diberi peringatan-peringatan dan panggilan orang tua secara tertulis.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

- 1) **10 poin** diberikan arahan oleh wali kelas
- 2) **15 Poin** diberi peringatan secara lisan oleh wali kelas
- 3) **25 point** diberikan peringatan tertulis oleh wali kelas dan BP
- 4) **50 poin** di panggil orang tua/wali diberi peringatan tertulis oleh wali kelas, BP, dan Wakil Kepala sekolah bidang kesiswaan
- 5) **70 poin** di panggil orang tua/wali di diberi peringatan dan membuat perjanjian tertulis dan ditanda tangani oleh wali kelas, BP, Wakil Kepala sekolah bidang kesiswaan dan diketahui oleh kepala sekolah.
- 6) **80 poin** di panggil orang tua/wali diberi **peringatan terakhir**, membuat perjanjian tertulis diatas materai yang ditanda tangani oleh orang tua, wali kelas, BP, Wakil Kepala sekolah bidang kesiswaan dan diketahui oleh Kepala Sekolah. Apabila Peserta didik melanggar perjanjian yang telah dibuat akan dikembalikan pada orang tua/dikeluarkan dari sekolah.
- 7) **100 poin**, maka Peserta didik bersangkutan dikembalikan ke orang tua/dikeluarkan dari sekolah.

Catatan : Keterangan Bobot Poin Terlampir

Hal tindakan yang menyangkut pidana/perdata yang tidak dapat diselesaikan di sekolah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib

Pasal 14

SANKSI KHUSUS

1. Peserta didik/siswi yang menggunakan HP pada saat jam pelajaran masih berlangsung di sekolah akan dikenakan tindakan berupa penyitaan HP tersebut dan akan dikembalikan kembali kepada orang tua pada saat pembagian raport dan/atau kenaikan kelas dan pada saat kelulusan (untuk kelas XII)
2. Ketidakhadiran Peserta didik (alpa) yang melebihi 25% dari hari efektif belajar satu tahun tidak memenuhi persyaratan untuk naik kelas
3. Ketidakhadiran Peserta didik (alpa) yang melebihi 25 % pada hari efektif belajar (mata pelajaran) per semester tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan ulangan semester dan remedial ataupun pada perbaikan nilai di akhir semester.

Hal-hal yang belum tercantum dalam aturan/tata tertib sekolah akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebijakan sekolah.

Aturan sekolah dan tata tertib ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari tata tertib peserta didik sebelumnya, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan kembali.

Tangerang, 17 Juli 2023

Kepala SMAN 12 Kabupaten Tangerang



Drs. H. Isar Dasuki Tasim, S.E., M. Si.

NIP. 196504201989011007

LAMPIRAN

KETERTIBAN		
No	Jenis Pelanggaran	Poin
1	Tidak mengerjakan tugas	2
2	Tidak menggunakan seragam sekolah sesuai hari yang telah ditentukan	3
3	Tidak menggunakan atribut sekolah secara lengkap (logo dan nama sekolah, papan nama, dasi, ikat pinggang, dan kaos kaki)	3
4	Tidak menggunakan atribut sekolah secara lengkap (logo dan nama sekolah, papan nama, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, dan topi) saat upacara	3
5	Menggunakan sepatu selain hitam	3
6	Menggunakan make up	5
KEPRIBADIAN		
No	Jenis Pelanggaran	Poin
1	Membuat keributan/kegaduhan dalam kelas pada saat berlangsungnya pelajaran	5
2	Merusak, mencuri barang milik sekolah/guru/karyawan/teman	20
3	Mengotori (mencorat-coret) dinding, meja, dan peralatan milik sekolah lainnya	5
4	Bertengkar bertentangan dengan teman sehingga mengganggu kenyamanan kelas	10
5	Meminta uang, barang atau yang lainnya disertai pemaksaan atau ancaman	15
6	Menutup-nutupi kesalahan/pelanggaran orang lain	10
ROKOK, MINUMAN TERLARANG, DAN NARKOBA		
No	Jenis Pelanggaran	Poin
1	Membawa, menghisap rokok	30
2	Membawa, membeli, minum, menghisap, menggunakan minuman dan obat terlarang	100
3	Menjual, mengedarkan minuman terlarang/narkoba	100
4	Membawa, menyimpan buku, majalah, vcd, dvd, lukisan atau gambar/ video porno	30
5	Memperjualbelikan, mengedarkan buku, majalah, vcd, dvd, lukisan atau gambar porno	50
6	Memposting gambar atau video porno pada media sosial	50
7	Melakukan tindakan asusila	100
SENJATA TAJAM		
1	Membawa senjata tajam diluar kebutuhan belajar	25
2	Membawa senjata api	100
3	Memperjualbelikan senjata tajam	25
4	Memperjualbelikan senjata api	100
PERKELAHIAN		
1	Perkelahian antar peserta didik SMAN 12 Kabupaten Tangerang dengan pihak luar lingkungan sekolah	50
2	Perkelahian antara peserta didik SMAN 12 Kabupaten Tangerang dengan pihak luar lingkungan sekolah disebabkan oleh peserta didik SMAN 12 Kabupaten Tangerang	60
3	Perkelahian antara peserta didik SMAN 12 Kabupaten Tangerang dengan pihak luar lingkungan sekolah disebabkan oleh pihak luar	50
4	Perkelahian direncanakan dengan senjata tajam	75
5	Perkelahian direncanakan dengan menggunakan senjata tajam , baik internal maupun dengan pihak luar	100

PELANGGARAN TERHADAP KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN KARYAWAN		
1	Penghinaan dengan lisan maupun tulisan	75
2	Penghinaan disertai dengan ancaman	90
3	Penghinaan disertai dengan tindakan kekerasan secara fisik	100
TINDAKAN ASUSILA		
1	Bercumbu di lingkungan sekolah	50
2	Melakukan hubungan intim	100
3	Penyimpangan seksual (LGBT)	100
4	Memperlihatkan anggota tubuh yang terlarang dengan sengaja	50
MERUNDUNG (BULLYING)		
1	Melakukan pembulian secara fisik seperti mencekik, memukul, menjambak, mengigit, menampar, menendang, meludah, merusak pakaian, dan barang-barang	30
2	Merundung (pembulian) secara verbal : mengejek, pelemahan harga diri, pengabaian, dan cibiran	10
3	Merundung (pembulian) secara Non verbal seperti melihar sinis, ekspresi muka merendahkan, pandangan agresif, monoton aksi bully, mengancam, mendiamkan seseorang, dan mengirim surat kaleng	10
4	Merundung (pembulian) di dunia maya seperti mengirimkan pesan negative di media social, membuat situs memelukan bagi korban, dan menggunakan akun palsu menyerang media social korban	15
KETERLAMBATAN		
1	Hadir di sekolah terhitung dari pukul 07.15 – 07.45 wib	2
2	Hadir di sekolah terhitung dari pukul 07.45 – 08.30 wib	4
3	Terlambat masuk setelah izin keluar dengan alasan dibuat-buat ketika kegiatan belajar	2
KETIDAKHADIRAN		
1	Peserta didik tidak masuk karena sakit tanpa keterangan/surat dari orang tua atau dokter	2
2	Ijin tanpa keterangan/surat dari orang tua	2
3	Alpa	2
4	Tidak mengikuti Upacara Hari Besar Nasional	3
5	Tidak mengikuti Upacara Bendera dan Istighosah Hari Senin	2
6	Tidak mengikuti kegiatan belajar (membolos)	4
7	Tidak hadir dengan membuat keterangan palsu	3
8	Keluar lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar tanpa ijin	9
KERAPIHAN		
Pakaian		
1	Memakaian seragam tidak rapih/tidak dimasukkan	2
2	Pakaian seragam tidak sesuai ketentuan yang berlaku (ketat, terlalu pendek, dll)	2
3	Pakaian seragam tidak sesuai ketentuan hari yang ditentukan	2
4	Tidak menggunakan dasi bagi Peserta didik laki-laki	2
5	Tidak menggunakan sepatu hitam hari senin sampai dengan hari Jum'at	2
6	Tidak memakai ikat pinggang bagi Peserta didik putra/ tidak berwarna hitam	2
7	Tidak memakai pakain Olah raga saat pelajaran olah raga di lapangan	2
8	Memakai asesoris (gelang, kalung) berlebihan	2
9	Memakai seragam tidak sesuai ketentuan/ pola Sekolah (punk ,dll)	2

Rambut		
1	Panjang melebihi batas ketentuan (telinga, alis,dan kerah baju) bagi Peserta didik putra	2
2	Dicukur pendek tidak rapih	2
3	Di cat_warna-warni / model mohak atau model lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah	2

Apabila ada jenis-jenis pelanggaran yang sanksinya (bobot poin) belum tercantum dalam dalam ketentuan ini maka dipilih yang paling mendekati ketentuan.

Tangerang, 17 Juli 2023

Kepala SMAN 12 Kabupaten Tangerang



Dr. Drs. H. Asrar Dasuki Tasim, S.E., M. Si.

NIP. 196504201989011007